



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA DENPASAR**

GRAHA SEWAKA DHARMA, JL. MAJAPAHIT LUMINTANG, DENPASAR

Telp.(0361)428610, 430820 Fax.(0361)416075

- Jenis Ijin : Daftar Ulang Ijin Apotek
- Kode Ijin : 44b
- Dasar Hukum : -
- Persyaratan :
1. Formulir permohonan bermaterai 6000
 2. Salinan KTP / Keterangan Domisili / Surat Ket. Kewarganegaraan (bagi WNA)
 3. Melampirkan Salinan ijin-ijin yang pernah dimiliki (IMB, SITU, HO)
 4. Melampirkan Ijin Asli (ijin yang akan dimohonkan perpanjangan/perubahan)
 5. Salinan PBB tahun terakhir
 6. Akte perjanjian kerja sama Apoteker Pengelelola Apotek (APA) dengan Pemilik Sarana Apotik (PSA)
 7. Fotokopi dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UKL/UPL atau SPPL)
 8. Melampirkan SIPA dan melampirkan Surat Ijin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK) bila memiliki asisten Apoteker.
 9. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa usaha masih tetap beroperasi, tidak mengalami perubahan atau tidak terdapat perluasan tempat usaha serta tidak mengalami pindah lokasi dan atau pindah kepemilikan (bila perpanjangan/daftar ulang).
 10. Surat Kuasa bermaterai Rp.6000 (Bila diurus orang lain)
 11. Melampirkan sertifikat kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang dimiliki Perusahaan serta bukti pembayaran iuran terakhir (Bagi Perusahaan yang mengajukan perpanjangan/daftar ulang ijin operasional)
- Masa Berlaku : 5 Tahun